

Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sufiana Julianja¹

Abstrak

Studi ini menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial dapat diatur dalam instrumentasi HAM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejauh mana pembatasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat dilakukan. *Article 19* dan *Article 20 ICCPR* menyatakan bahwa dalam kebebasan berekspresi tersebut terdapat batasan yang tidak boleh dilewati. Pada awal pembentukan UU ITE, tujuannya untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya sudah baik agar masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya dan menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, namun pada pelaksanaannya, pembatasan UU ITE terlalu subjektif dan dinilai membungkam kreativitas dan kebebasan berekspresi, sehingga pengaturannya dianggap semena-mena dan menimbulkan banyak korban. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan nasional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial khususnya untuk diharmonisasi dengan pengaturan yang berlaku dalam HAM, dimana pembatasan tersebut bertolak belakang dengan kebebasan.

Kata Kunci: berekspresi, HAM, kebebasan, media sosial, pembatasan

Limitation on Freedom of Expressions in Social Media Based on Human Rights Perspective and Act Number 19 of 2016 on Amandements to Act Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transaction

Abstract

This study illustrates how freedom of expression in social media can be regulated in human rights instrumentation and Act No. 19 of 2016 on Amendment to Act Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, as well as the extent to which restrictions on freedom of expression in social media can do. So in Article 19 and Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) affirms that in freedom of expression there are boundaries that should not be passed. At the beginning of the establishment ITE Act of its goal to limit freedom of expression in cyberspace is good for the community more responsible for what it conveyed in the social media and test the maturity of the community in addressing the meaning of freedom of expression in social media, but in the implementation of restrictions The ITE Act is too subjective and judged to silence the creativity and freedom of expression, so the arrangement is considered arbitrary, resulting in many victims due to restrictions in the ITE Act. Ultimately, this study is particularly relevant for reviewing national policies on restrictions on freedom of expression in social media particularly to be harmonized with human rights treaties, which are contrary to freedom.

Keywords: Expressions, Freedom, Human Rights, Limitation, Social Media

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung, julianiasufiana@gmail.com

A. Pendahuluan

Abad ke-21 masuk dalam era teknologi, perkembangan teknologi informasi kian pesat jauh berbeda dengan saat pertama kali diperkenalkannya. Teknologi informasi yang ada tersebut juga merubah perilaku dari masyarakat itu sendiri ketika

berinteraksi satu sama lain. Menurut Ahmad Ramli, perkembangan teknologi informasi seyogyanya dapat meningkatkan kinerja serta produktivitas tiap individu karena dengan hadirnya teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat, namun juga pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut juga berdampak pada tidak adanya batasan suatu wilayah (*borderless*).²

Indonesia turut menjadi pihak dalam perubahan perilaku tersebut. Menurut lembaga *we are social* pada 2016 yang dikutip dalam Data Statistika Ditjen SDPPI (Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika) pada semester I tahun 2016 mengungkapkan bahwa jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia yakni sebesar 326,3 juta pengguna atau 126% dari total populasi di Indonesia.³ Lalu bila melihat dari sisi pengguna internet sendiri, berdasarkan data *survey* dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2017, penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 54,68% dari jumlah populasi atau 143,26 juta pengguna. Dari total pengguna internet tersebut, 89,35%nya menggunakan internet sebagai layanan *chatting*, 87,13%nya mengakses *social media*,⁴ sehingga dari data tersebut dapat terlihat bahwa aktifitas penggunaan internet lebih banyak untuk

penggunaan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan di dunia maya.

Masyarakat Indonesia menyambut positif dengan kedatangan internet, internet dianggap memudahkan urusan-urusan yang dilakukan masyarakat hampir di segala sektor kehidupan, semisal komunikasi, pendidikan, politik, ekonomi, dan banyak lainnya. Internet membuat banyak pekerjaan masyarakat menjadi efektif karena menghemat waktu dan aksesnya pun mudah. Perkembangan dunia internet menciptakan wadah baru dalam internet itu sendiri, yaitu media sosial. Media sosial adalah suatu wadah *online* dimana media sosial yang diciptakan oleh *developer* memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan komunikasi dan informasi masyarakat, di mana pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Sebagai sarana komunikasi dan informasi, media sosial pun menjadi suatu wadah baru bagi masyarakat untuk berekspresi, dimana seseorang dapat menuangkan maksud, gagasan, perasaannya di media sosial, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang bersifat menanggapi atas sesuatu. Ekspresi ini dapat dituangkan bukan hanya dalam bentuk tulisan, tetapi video, gambar, dan sebagainya.

Ekspresi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵ dapat diartikan sebagai pengungkapan atau proses menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya). Frasa pengungkapan diartikan sebagai memperlihatkan, atau menyatakan suatu ide yang murni berasal dari pikiran seseorang, ataupun pengungkapan disini juga dapat diartikan mengungkapkan pendapat atas sesuatu dari luar. Pada era globalisasi seperti sekarang, penyebaran informasi dapat sangat cepat dengan cakupan sangat luas, dikarenakan suatu wadah bernama internet, dimana ruang lingkup jangkauan internet

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico, 2006, hlm. 1.

³ Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, "Data Statistik Semester I Tahun 2016", dalam http://www.postel.go.id/downloads/44/20161117_183608-Dastik_Smt1-2016.pdf diakses pada 20 Agustus 2018.

⁴ Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017: Survey", dalam <https://apjii.or.id/survei2017>, diakses pada 20 Agustus 2018.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspresi>, diakses pada 20 Agustus 2018.

bersifat tidak terbatas dan setiap pengguna internet dapat bebas menggunakan internet kapanpun. Namun pada kenyataannya, berekspresi di media sosial kerap kali membawa hal-hal negatif, dikarenakan sifat internet yang tidak terbatas, sehingga membuat masyarakat menganggap segalanya dapat dituangkan diinternet. Ini terbukti dengan beberapa kasus terkait kebebasan berekspresi berkonten negatif, semisal pencemaran nama baik, pelecehan, dan sebagainya, sehingga pelaku tindakan tersebut harus diproses secara hukum. Maka dari itu walaupun kebebasan kebebasan berpendapat telah memiliki payung hukumnya tersendiri dalam *Article 19 Paragraph 1* dan *Paragraph 2 International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta lebih lanjut penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, diperlukan batasan-batasan agar kebebasan berekspresi ini tidak disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk mencoreng martabat orang lain, dan dalam penelitian ini, dikhususkan kepada kebebasan berekspresi dalam media sosial.

Berbicara tentang martabat orang lain, tentunya berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana sudah sepatutnya negara Indonesia melindungi HAM setiap warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan. Terkait pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial, Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk membatasi sampai sejauh mana suatu kebebasan berekspresi di internet, khususnya di media sosial dapat dilakukan. Contoh regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), dimana dalam Undang-Undang ini telah diatur secara khusus tentang

pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial, di mana setiap orang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyalurkan, menyebarkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesucilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, serta muatan yang menimbulkan rasa kebencian atas SARA. Pembatasan ini semata-mata dibentuk negara untuk melindungi serta sebagai penghormatan terhadap HAM orang lain. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait bagaimana perspektif hukum HAM dan UU ITE terkait pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial ini.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini menekankan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁶ Penelitian ini menelaah hukum materil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait, yaitu UUD NRI 1945, UU ITE, serta perangkat regulasi Hukum HAM berdasarkan hukum internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR), serta beberapa pendapat para ahli bidang HAM dan kebebasan berekspresi.

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis, dimana penulis akan mencoba menguraikan gambaran tentang suatu hal yang berkaitan dengan pembatasan berekspresi di media sosial, yang akan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berlaku, melalui tahap studi kepustakaan.

C. Kebebasan Berekspresi, Pembatasan dan Pengaturannya

1. Pembatasan dalam Instrumen HAM

Kebebasan berkespresi menurut John Locke adalah cara untuk mencari kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai

⁶ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta 1985, hlm. 35.

sarana untuk mencari, menyebarkan, dan menerima informasi lalu membahas apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus kesalahan konsepsi atas fakta dan nilai.⁷

John Stuart Mill dalam artikelnya, *Of Liberty of Thought and Discussion*, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dibutuhkan dalam hal melindungi warga Negara dari penguasa yang korup dan tiran.⁸ Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, yakni kebebasan melalui lisan, tulisan, maupun audio visual, serta ekspresi budaya, artistik, maupun politik. Kebebasan berekspresi penting karena kebebasan berekspresi sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang.

Kebebasan berkespresi penting untuk mencari kebenaran dan kemajuan pengetahuan karena untuk mencari pengetahuan dan kebenaran haruslah mendengar seluruh sisi pertanyaan, mempertimbangkan semua sisi dari pertanyaan, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda dengan optimal. Kebebasan berekspresi juga penting agar orang dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berekspresi pula yang memungkinkan masyarakat dan Negara untuk mencapai suatu stabilitas dan kemampuan beradaptasi.⁹

Kebebasan berkespresi dapat dilihat dari dua cara yakni hak untuk mengakses informasi dan hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun. Selain dari itu

harus pula dilihat bahwa kebebasan berekspresi sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan HAM yang lainnya dan dipandang sebagai yang paling penting untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi.¹⁰

HAM memiliki beberapa sifat diantaranya;

- a. Hak asasi umumnya tidak terkena restriksi atau batasan;
- b. Hak asasi boleh direstriksi dalam keadaan darurat;
- c. Ada hak asasi yang boleh direstriksi oleh Undang-Undang: Pasal 19 (mempunyai pendapat), Pasal 21 (berkumpul secara damai), Pasal 22 (berserikat);
- d. Ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun (*non derogable*): Pasal 6 (hak atas hidup), Pasal 7 (siksaan), Pasal 8 (anti perbudakan), Pasal 11 (anti pasang badan), Pasal 15 (sifat daluwarsa tindakan criminal atau non retroaktif), Pasal 16 (pribadi atau person di hadapan hukum), Pasal 18 (berpikir, berkeyakinan, beragama).

Hak asasi yang dalam Deklarasi dirumuskan dengan gaya yang seolah-olah tanpa batas, dianggap perlu untuk dapat diberi restriksi. Banyak Negara khawatir bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengganggu stabilitas dalam negeri dan menggerogoti wewenang sistem perundang-undangannya. Sehingga, hak-hak perlu di rumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar *domestic jurisdiction*. Misalnya, dalam ICCPR menentukan bahwa hak untuk berkumpul secara damai terkena pembatasan yang sesuai dengan undang-undang nasional dan yang dalam masyarakat demokratis diperlukan demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan

⁷ Lary Alexander, *Is There a Right to Freedom of Expression*, New York: Cambridge University Press, 2005, hlm. 128.

⁸ John Stuart Mill, "Chapter II, of The Liberty of Thought and Discussion", 1859, <https://www.utilitarianism.com/ol/two.html>, diakses pada 20 Agustus 2018.

⁹ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*, Paris: The United Nations Educational, Scientific, and Culture Organization (UNESCO), 2013, hlm. 17.

¹⁰ Frank La Rue, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/14/23", <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf>, diunduh pada 10 Oktober 2017.

kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain (Pasal 21). Hak atas kebebasan dinyatakan terbatas oleh undang-undang nasional yang berlaku yang perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain dan untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum (Pasal 19). Pasal 4 Konvenan tersebut juga memberi wewenang kepada negara-negara Pihak untuk dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan eksistensinya, mengurangi kewajiban-kewajibannya menurut konvenan ini. Kekuasaan khusus itu dibatasi oleh ketentuan bahwa ada beberapa hak yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk dikurangi atau *derogate* yakni hak untuk hidup (Pasal 6), hak atas kebebasan beragama (Pasal 18), dan hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas tindakan yang bukan merupakan tindakan tindak pidana pada saat dilakukannya atau asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut (Pasal 7), hak-hak tersebut bersifat tidak boleh dikurangi atau *non derogable rights*.¹¹

Pembatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang ditujukan untuk mengelola konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemenuhan beragam hak.¹² HRC, sebagai *treaty based organnya* ICCPR, memberikan pandangan, ketika ancaman terhadap publik hadir dan diumumkan secara resmi, Negara peserta diberikan kewenangan untuk membatasi pemberlakuan hak-hak yang ada dalam kovenan, tapi pembatasan (*derogation*) tidak diperbolehkan terhadap beberapa hak yang tergolong sebagai kelompok yang tidak dapat ditangguhkan (*non-derogable rights*). Pelaksananya pun harus dilaporkan melalui sekjen PBB, yang didalamnya harus memuat alasan (justifikasi) berikut waktu berakhirnya pemberlakuan. Sehingga, bisa dikatakan apabila komite memandang pembatasan sebagai langkah

yang bersifat luar biasa dan hanya berlaku sementara.¹³

Berdasarkan *the harm principle*, yang diajukan oleh John Stuart Mill, menyatakan bahwa dalam prinsip ini seseorang haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka, orang lain tidak diperkenankan untuk bersikap *paternalistic*, kecuali sebatas beradu argumen. Tetapi ini berarti setiap individu memiliki kebebasan absolut tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Satu-satunya pembatasan yang sah bagi itu adalah harus didasarkan pada adanya keyakinan apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Sedangkan alasan-alasan yang berdasarkan demi kebaikan pelaku atau alasan yang berdasarkan keyakinan yang subjektif tidak dapat digunakan sebagai justifikasi.¹⁴

Menurut Lee Kuan Yew yang menggagas “Nilai-Nilai Asia” bersama pemimpin Asia lainnya seperti Soeharto dari Indonesia dan Mahathir Mohammad dari Malaysia, menyatakan bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia dibenarkan selama mengatasnamakan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang merupakan cerminan dari kepentingan bangsa yang lebih luas.

Universal Declaration of Human Rights yang menjadi pedoman sekaligus standar minimum yang diidamkan oleh umat manusia, yang secara yuridis tidak mengikat, namun memiliki pengaruh yang besar terhadap moral, politik, dan edukatif sebagai sebuah lambang komitmen moral dunia internasional terhadap perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut juga mengandung pembatasan meski hanya terdapat satu pasal yang membatasi hak-hak yang diatur didalamnya yakni Pasal 29 bahwa:

“setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 223-224.

¹² Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur, IMR Press, 2012), hlm. 36.

¹³ *Ibid*, hlm. 40

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44

dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.”¹⁵

Contoh konkret dari pembatasan tersebut adalah kebebasan untuk berbicara, berekspresi dan berkumpul dituntut untuk tidak ada pembatasan dari pihak pemerintah maupun individu. Tapi, pembatasan dalam kebebasan berekspresi diberikan saat orang tersebut dengan jelas meunjukkan adanya kerugiana atau *harm*. Teori tersebut disebut dengan *the classic market place of ideas theory* yang diringkas oleh C. Edwin Baker sebagai teori pasar bebas, berargumen bahwa kebenaran (atau perspektif atau solusi terbaik) dapat ditemukan setelah melalui perdebatan yang ketat, bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam pembelaan atas teorinya dalam *on liberty mill* bahwa tiga kemungkinan dapat terjadi yakni apabila pandangan yang menyimpang itu mengandung kebenaran dan kita bungkam, maka kita kehilangan kesempatan untuk menukarkan kebenaran tersebut dengan kesalahan, bilamana pandangan-pandangan yang diperdebatkan tersebut masing-masing mengandung kebenaran, pertentangan mereka yang diakibatkan oleh diskusi memberikan kesempatan untuk membuka kebenaran yang terkandung didalam setiap pandangan, dan meski pandangan yang baru tidak mengandung kebenaran seluruhnya, akan berbahaya apabila kebenaran diterima tanpa adanya perdebatan dan pertentangan, karena hal tersebut hanya akan menjadi tidak berguna. Atau kebenaran tersebut hanya akan menjadi prasangka semata. Lebih jauh lagi tanpa kebebasan berpendapat, pandangan-pandangan yang secara keseluruhan salah, akan tetap bertahan. Hanya melalui diskusilah pandangan tersebut dapat diketahui. Berdasarkan teori ini,

pentingnya pendapat letaknya bukan pada kepentingan pembicara melainkan demi kebaikan masyarakat itu sendiri yang diperoleh sebagai akibat dari persaingan bebas. Karena keuntungan lebih besar dari kerugian maka masyarakat dituntut untuk tidak mentolerir segala bentuk pembatasan-pembatasan bagi upaya-upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Pembatasan-pembatasan itu pun dapat dilakukan dengan berlandaskan pada konteks yang hadir saat itu. Contohnya suatu pandangan hanya boleh dibatasi ketika pandangan tersebut dengan meyakinkan dianggap sebagai dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak di sisi lain.¹⁶

Pengaturan kebebasan berekspresi secara internasional diakui dalam ICCPR dalam *Article 19 Paragraph 2* :

“*Article 19.*

1. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*”¹⁷

Dalam komentar internasional hak sipil dan politik pada komentar umum 10 mengenai Pasal 19 ICCPR dalam ayat kedua pasal tersebut menentukan adanya suatu perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, termasuk tidak hanya kebebasan untuk “mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide apapun”, tetapi juga kebebasan untuk “mencari” dan “menerima” informasi dan ide tersebut “tanpa memperhatikan medianya” dan dalam bentuk apa pun “baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya”. Tidak semua Negara pihak telah memberikan informasi berkaitan dengan

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 219.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 46-48.

¹⁷ *Article 19 Paragraph 2, International Covenant on Civil and Political Rights 1966.*

semua aspek kebebasan berekspresi ini. Misalnya hanya sedikit perhatian diberikan kepada kenyataan bahwa, karena perkembangan media massa modern, maka langkah-langkah efektif diperlukan untuk mencegah adanya kontrol terhadap media yang mengganggu hak setiap orang atas kebebasan berekspresi dalam suatu cara yang tidak ditentukan di ayat 3. Banyak Negara yang menjadi pihak dalam ICCPR membatasi dirinya dengan hanya menyatakan bahwa kebebasan berekspresi tersebut dijamin oleh konstitusi dan/atau hukumnya. Sehingga dibutuhkan informasi tambahan mengenai aturan-aturan yang mendefinisikan ruang lingkup kebebasan berekspresi atau yang menyatakan adanya pembatasan pembatasan dalam kebebasan berekspresi itu.¹⁸

Dari komentar tersebut dapat ditarik sebuah titik penting, yakni pembatasan. Sampai mana pembatasan itu, siapa yang harus menetapkan dalam pembatasan tersebut, serta apa konsekuensi yang harus ditanggung apabila tidak dilaksanakannya pembatasan itu. Dalam konvenan sendiri mengakui adanya kewajiban dan tanggung jawab khusus. Maka perlu adanya pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan bersandar pada hukum dan kebutuhan mengenai penghormatan hak atau nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat. Pembatasan itu sendiri terdapat beberapa syarat dalam Pasal 18 dan 19 ICCPR yang harus dipenuhi yaitu pembatasan tersebut harus diatur menurut hukum, pembatasan harus untuk tujuan yang sah atau memiliki legitimasi, pembatasan tersebut haruslah dianggap sebagai sesuatu yang perlu untuk dilakukan.¹⁹

Pembatasan-pembatasan atas kebebasan berekspresi dalam *Article 19 Paragraph 2*

ICCPR diatur pula dalam *Paragraph 3* kovenan tersebut yaitu:

"Article 19.

2. The exercise of the right to provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subjected to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the right or reputation of others;

(b) For the protection of national security or of public order, or of public health or morals."²⁰

Dalam komentarnya, bahwa ayat ketiga kovenan tersebut dengan nyata menegaskan bahwa pelaksanaan hak kebebasan berekspresi memiliki tugas dan tanggung jawab khusus sehingga diperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak ini yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun ketika Negara menerapkan pembatasan tersebut tidak boleh membahayakan hak ini. Pembatasan-pembatasannya hanya boleh dilakukan sepanjang dijustifikasi sebagai hal yang dibutuhkan bagi Negara tersebut.²¹ Pembatasan terhadap hal-hal tertentu lebih ekspilisit dijelaskan dalam Pasal 20 nya untuk melengkapi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) tadi, yakni:

"Article 20.

1. Any propaganda for war shall be prohibited by law,

2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."²²

2. Media Sosial dan Pembatasannya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Media Sosial dalam Pengertiannya

¹⁸ Indonesia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*, Jakarta: Komnas HAM, 2009, hlm. 16.

¹⁹ Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspressi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, 2016, hlm. 48-49.

²⁰ *Article 19 Paragraph 3, International Covenant on Civil and Political Rights 1966.*

²¹ Indonesia, *Loc. Cit.*

²² *Article 20, International Covenant on Civil and Political Rights 1966.*

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, kini kita memasuki era digital di mana segala sesuatu nya dipandang tanpa batas dan bebas. Teknologi menjanjikan kemudahan dalam mengerjakan pekerjaan manusia. Salah satu teknologi yang dianggap mempermudah pekerjaan manusia adalah internet. Internet, menurut John December, merupakan jaringan global yang terdiri dari berbagai jaringan komputer, masing-masing jaringan itu terbentuk secara desentralisasi tapi saling terhubung satu dengan yang lainnya melalui protocol yang disebut Transmission Control Protocol/Intenet Protocol (TCP/IP).²³

Lanjutnya, internet diposisikan sebagai infrastruktur telekomunikasi data digital dan digunakan sebagai sarana menyalurkan materi digital. Berdasarkan tujuannya, untuk memudahkan pekerjaan manusia, menyebabkan internet hadir ketika berbagai aktivitas di dunia nyata sulit dilakukan maka muncullah istilah dunia maya atau *cyber space* atau *virtual world*.²⁴ Kelebihan dari internet adalah efisien, tanpa mengenal batas ruang dan waktu, terbuka selama 24/7, interaktif, dan *hyperlink*. Internet seolah-olah merubah kedaulatan Negara sehingga menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) namun sejumlah Negara menganut paham pembatasan akses terhadap hal tersebut. Teknologi lanjutan dari perkembangan teknologi internet yakni hadir dalam bentuk *website*, *e-mail*, dan *social media* yang seluruhnya menggunakan jaringan internet sebagai media perantara penyampaian informasi. Menurut Chris Brogan, "*Social media is a new set of communication and collaboration tools that enable many types of interactions that were previously not available to the common person*"²⁵ yang bila diterjemahkan berarti sosial media merupakan jenis baru dalam

komunikasi dan sebagai alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa. Saat ini banyak jenis dari sosial media itu sendiri semisal *facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Snapchat*, *Blog*, *Wordpress*, *Blogspot*, *Podcasts*, *Youtube*, *Flickr*, *kaskus*, *Line*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya yang dengan seiring berkembangnya teknologi menyebabkan banyak pula berbagai jenis sosial media.

b. Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial

Menurut Dawn C. Nunziato, internet telah terkonseptualisasi sedemikian rupa sehingga menjadi forum untuk kebebasan berekspresi dengan potensi yang hampir tanpa batas bagi tiap-tiap individu sebagai suatu cara untuk mengekspresikan jati dirinya dan menerima ekspresi dari jati diri individu lain. Perkembangan internet tersebut dari yang awalnya hanya untuk berkirim teks dan gambar berkembang menjadi sarana yang menyediakan pengiriman pesan suara dan video. Bukan tidak mungkin kedepannya, segala pancaindra manusia dapat difasilitasi oleh internet.²⁶ Pengaturan mengenai kebebasan berekspresi di dunia nyata, atau dari berbagai instrument yang mengatur kebebasan berkespresi, berlaku pula ketentuannya di dunia maya atau *virtual world*.

ICCPR mengatur mengenai kebebasan berekspresi untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apapun, yang dengan hal tersebut menimbulkan keniscayaan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tersebut menimbulkan hak atas informasi. Berdasarkan laporan dari Frank La Rue kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di

²³ John December, "Defining Units of Analysis for Internet-based Communication", *Journal of Computer Mediated Communication*, Volume 5, No. 1, 2006, hlm. 2

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28-32

²⁵ Chris Brogan, *Social Media: 101 Tactics and Tips to Develop Your Business Online*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010, hlm. 11.

²⁶ Antonio Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law", dalam A.von Bogdandou and R. Wolfrum (ed.), *Max Plack Yearbook of United Nations Law Volume 10*, Netherlands: Koninklijke Bri;;, 2006, hlm. 261 yang dikutip oleh AP Edi Atmaja, "Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 18, 2015, hlm. 10.

internet. Paragraf 26 laporan tersebut berbunyi:

"26. However, in many instances, States restrict, control, manipulate and censor content disseminated via the internet without any legal basis, or on the basis of broad and ambiguous laws, without justifying the purpose of such actions; and/or in a manner that is clearly unnecessary and/or disproportionate to achieving the intended aim, as explored in the following sections. Such actions are clearly incompatible with States' obligations under international human rights law, and often create a broader "chilling effect" on the right of freedom of opinion and expression."²⁷

Dalam laporan tersebut terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari Negara dalam membatasi konten-konten yang tersebar melalui internet tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Article 19 Paragraph 2 ICCPR* yakni harusnya ada dasar hukum dan alasan-alasan yang sesuai dalam melakukan pembatasan kebebasan berekspresi dan laporan tersebut merumuskan bahwa kebebasan mengakses internet haruslah dijamin dalam hak asasi manusia.

Dengan era digital yang sekarang ini memaksa Negara untuk membuat regulasi yang khusus mengatur dalam berinternet dan bersosial media, karena seperti yang dikatakan di awal bahwa internet telah dianggap hal yang dapat melintasi batas-batas yurisdiksi dari suatu Negara. Konten-konten yang bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornografi, terorisme, perdagangan elektronik, dan kejahatan dunia maya harus diatur lebih lanjut. Ada tiga pendapat mengenai pemberlakuan regulasi khusus internet. Kelompok libertarian memandang bahwa internet merupakan sesuatu yang tidak boleh ada pengaturannya secara khusus dan haruslah independen,

bebas dari campur tangan berbagai kepentingan sehingga regulasi khusus bukanlah sebuah solusi. Kelompok tradisional menyatakan bahwa Negara memiliki legitimasi dalam melakukan pengaturan dan membuat peraturan khusus di bidang internet. Kelompok ini memandang *virtual world* tidak ada bedanya dengan *real world* sehingga. Pendapat terakhir datang dari kelompok moderat yang mengusung regulasi hibrida atau campuran regulasi antara peraturan nasional, peraturan sendiri, dan hukum internasional dalam menciptakan regulasi dunia maya. Ketiganya menjadikan alasan pembenar ketika pembatasan akses terhadap internet dilakukan oleh beberapa Negara, yang memberikan porsi besar terhadap hukum nasional dalam mengurangi kebebasan berekspresi di dunia maya.²⁸

Terdapat enam bentuk pembatasan akses terhadap internet menurut Frank La Rue, yakni *Arbitrary blocking or filtering of content on the internet; criminalization of legitimate expression; imposition of intermediary liability; disconnecting users from internet access, including on the basis of intellectual property rights law; cyber-attacks; and inadequate protection of the right to privacy and data protection.*²⁹

Pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang kerap terjadi ketika menyebarkan isu politik tertentu, tujuannya syarat akan kepentingan politik satu pihak dalam bernegara.³⁰

Kriminalisasi terhadap pengguna internet menjadi sarana baru untuk menahan seseorang yang mencari, menerima, dan/atau menyampaikan informasi sensitif berkaitan dengan politik melalui media sosial. Meski kriminalisasi tersebut dapat dibenarkan menurut *Article 19 ICCPR* namun harus dilihat kembali bahwa dengan beralas pada alasan keamanan nasional tidak serta merta

²⁷ Frank La Rue, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/17/27", <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/d>

²⁸ AP Edi Atmaja, *Op. Cit.*, hlm. 86.

²⁹ Frank La Rue, *Op. Cit.*, hlm. 20-22 yang artinya pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang, kriminalisasi pengguna internet, pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara, pemutusan akses internet dari pengguna karena melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serangan maya, dan ketiadaan perlindungan terhadap hak atas diri pribadi dan data.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 9-10.

digunakan untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi di media sosial kecuali pemerintah dapat membuktikan ada niat untuk melakukan penghasutan, adanya bentuk ekspresi berupa hasutan, dan adanya hubungan antara ekspresi tersebut dan kemungkinan terjadinya kekerasan.³¹ Tiga hal dalam pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara dalam pembatasan akses internet yakni adanya kepentingan pihak ketiga dalam melakukan pembatasan akses kepada media sosial, pihak ketiga sebagai alat bagi Negara untuk melakukan pembatasan akses terhadap pengguna, dan pihak ketiga dapat pula dijadikan korban dalam pembatasan yang dilakukan oleh Negara.³² Munculnya internet dan sosial media mengakibatkan banyaknya hak atas kekayaan intelektual yang dilanggar melalui sarana pembajakan. Pembajakan tersebut telah melampaui batas yurisdiksi Negara yang mengatur hal tersebut. Atas dasar perlindungan hak tersebutlah, Negara dapat melakukan pemutusan akses karena melanggar hak atas kekayaan intelektual.³³ Serangan maya terjadi ketika adanya upaya merusak fungsi sistem komputer dengan meretas jaringan yang akibatnya media sosial tersebut tidak dapat diakses untuk beberapa waktu tertentu. Dalam laporan Frank La Rue, mencatat bahwa situs atau media sosial dari organisasi-organisasi hak asasi manusia kerap menjadi sasaran dalam serangan tersebut.³⁴ Tidak adanya perlindungan terhadap hak atas diri pribadi dan data terjadi ketika Negara tidak memberikan fasilitas yang memadai bagi individu untuk bersikap anonim dalam menggunakan media sosial. Media sosial memungkinkan hal tersebut terjadi. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Negara juga dimungkinkan untuk diberikan akses mengenai kegiatan individu di media sosial. Apabila terjadi penyalahgunaan dari Negara maka hal tersebut dapat melanggar hak pengguna media sosial.³⁵

³¹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

³² *Ibid.*, hlm. 11.

³³ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bintang, "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang",

c. Pengaturan Kebebasan Berekspreasi dalam Bermedia Sosial di Indonesia

Penggunaan media sosial di Indonesia berdasarkan data PT Bakrie Telecom sangat tinggi. Pengguna *Twitter* di Indonesia sebanyak 19,5 juta pengguna dari total 500 juta pengguna secara global, lalu *Path* sebanyak 700.000 pengguna, *Line* 10 juta pengguna, *Google+* 3,4 juta pengguna, *LinkedIn* 1 juta pengguna,³⁶ menurut lembaga survey *We Are Social* pengguna *Facebook* di Indonesia sebanyak 40% dari jumlah penduduk Indonesia yakni 106 juta pengguna, sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai pengguna *Facebook* terbanyak ke empat setelah Brazil, Amerika Serikat, Cina, dan India.³⁷ Menurut lembaga tersebut pula pertumbuhan pengguna internet Indonesia tumbuh 51% dalam kurun waktu satu tahun dan terbesar di dunia bahkan jauh melebihi pertumbuhan rata-rata pertumbuhan global yang hanya 10%.

Dari fakta-fakta tersebut, nyatanya pengguna media sosial di Indonesia sangatlah banyak, sehingga diperlukan aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara bermedia sosial yang sesuai. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertulis dalam konstitusinya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka segala bentuk aktivitas di Indonesia haruslah diatur berdasarkan hukum. Hukum haruslah mampu melindungi kepentingan masyarakat Indonesia sebagaimana pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, diakses pada 20 Agustus 2018.

³⁶ Aditya Hadi Pratama, "Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016", <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>, diakses pada 20 Agustus 2018.

³⁷ "Pertumbuhan Pengguna Internet, Indonesia Nomor 1 di Dunia", <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/22/pertumbuhan-pengguna-internet-indonesia-nomor-1-di-dunia>, diakses pada 20 Agustus 2018.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Pengaturan tentang hal tersebut haruslah diatur secara legitimasi dan berdasarkan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia.

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”³⁸, lalu dalam Pasal berikutnya 28F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa “setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁴⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutungan Negara.”⁴¹ Serta dalam ketentuan *Article 19 ICCPR* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

³⁸ Pasal 28E ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Pasal 28F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁴¹ Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan mengenai pembatasan hak asasi manusia yang sebelumnya dijelaskan menurut ICCPR, diterapkan pula dalam peraturan di Indonesia yakni Pasal 28J UUD 1945.⁴² Masalah timbul ketika pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi yang dianggap pengaturannya semena-mena atau sering menyebabkan multitafsir, terutama masalah kebebasan berekspresi di media sosial atau internet yang lebih jelas di batasi dalam Undang-Undang ITE.

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE menurut beberapa ahli masih belum memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola, bahkan setelah terjadi perubahan yang diharapkan dalam menciptakan pemanfaatan teknologi berperspektif hak asasi manusia namun justru membatasi aktivitas masyarakat sipil. Pada rezim UU ITE sebelum perubahan banyak masyarakat sipil yang di kriminalisasi oleh karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi dalam media sosial dan internet yang kebanyakan tuduhan dan pelanggaran tersebut menasar Pasal 27⁴³, pasal 28⁴⁴, pasal 29.⁴⁵

Pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE dipandang membuat ketakutan masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya, karena secara tidak langsung setiap pengguna media sosial berpotensi menjadi tersangka dalam pencemaran nama baik, yang dinilai

⁴² Pasal 28J, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pasal 28J ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memebuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertibann umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

⁴³ Pasal tersebut terdiri dari 4 ayat mengenai perbuatan yang dilarang yakni memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

⁴⁴ Pada pasal ini banyak masyarakat sipil yang terjerat oleh karena penyebaran berita bohong dan *hate speech*.

⁴⁵ Pada pasal ini berisi mengenai larangan untuk mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

sangat subjektif. Menurut Anggara, seorang peneliti ICJR, mengatakan bahwa UU ITE mengakomodir kepentingan pemerintah agar sikap kritis masyarakat dikekang dan terlalu memberikan kewenangan-kewenangan baru kepada pemerintah. Menurutnya pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) dipandang sebagai pasal karet, multi intepretasi, dan mudah disalahgunakan.⁴⁶ Banyak kasus yang menjerat masyarakat oleh karena ia mengeluh mengenai kondisi yang dialaminya di media sosial dan dijerat dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴⁷

Beberapa kasus yang menjerat misalnya kepada Fadli Rahim yang dijebloskan ke penjara dan divonis 8 bulan penjara karena dianggap telah menghina Bupati Gowa kala itu. Fadli hanya mengunggah kritikan tentang sistem pemerintah Bupati Gowa di grup *Line* dan kemudian unggahan tersebut dengan cepat tersebar luas. Dampaknya pun bukan hanya kepada Fadli sendiri, namun kepada orang tuanya juga yang terpaksa dipindah tugaskan ke tempat yang jaraknya 30 Kilometer dari rumahnya. Selain Fadli, ada pula Prita Mulyasari yang sempat mengguncang dunia media sosial. Ia harus mendekam di penjara atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, padahal kala itu Prita hanya mencurahkan kritiknya kepada Rumah Sakit tersebut terkait pelayanannya, lalu kritikan tersebut menyebar dengan luas dari milis ke milis. Kasus lainnya yang sempat viral dan semakin jelas memberikan pandangan yang negatif terhadap UU ITE ini adalah kasus Wahyu Dwi Pranata. Ia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Semarang, ia kerap membuat tulisan kritik mengomentari kebijakan-kebijakan kampus di media sosialnya, yakni *blog* dan kanal Kompasiana. Pihak kampus merasa ia telah melakukan

tindakan pencemaran nama baik sehingga Wahyu diberikan pilihan antara dilaporkan kepada pihak berwajib atas pelanggaran pencemaran nama baik atau mengundurkan diri dari kampus tersebut.⁴⁸

Tujuan dibuatnya UU ITE sudah baik, ini termaktub dalam UU tersebut yakni dalam bagian Menimbang "bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."⁴⁹ Pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi sudah dipenuhi dalam UU ITE, namun begitu pembatasan tersebut dinilai terlalu subjektif dan dianggap membungkam kreatifitas dan kebebasan berekspresi masyarakat. UU ITE melakukan pembatasan dalam kebebasan berekspresi mengharapkan agar masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap apa yang telah mereka sampaikan dalam bermedia sosial, serta menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial yang tidak secara bebas tanpa batas.⁵⁰

D. Penutup

Dari perspektif HAM, pembatasan diperbolehkan sepanjang diatur dalam hukum yang berlaku di Negara tersebut, syarat-syarat pembatasan tersebut di muat dalam *Article 19* dan *Article 20 ICCPR* sebagai salah satu instrumen hukum HAM. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat pula dilakukan dalam kerangka media sosial sebagai bagian dari sarana mengungkapkan ekspresi. Dalam perspektif hukum di Indonesia, pembatasan kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28J yang diejawantahkan dalam UU ITE. UU ITE menimbulkan banyak polemik karena ketika kebebasan berekspresi tidak boleh tanpa batas namun kewenangan untuk memberikan

⁴⁶ Angelina Anjar Sawitri, "Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE",

<https://nasional.tempo.co/read/815609/disahkan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uu-ite>, diakses pada 20 Agustus 2018.

⁴⁷ Zihan Syahayani, "Revisi UU ITE dan Kebebasan Bereksprei", <http://www.theindonesianinstitute.com/revisi-uu-ite-dan-kebebasan-bereksprei/>, diakses pada 20 Agustus 2018.

⁴⁸ Arman Dhani, "Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat", <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct>, diakses pada 20 Agustus 2018.

⁴⁹ Bagian menimbang huruf a UU ITE.

⁵⁰ Zihan Syahayani, *Loc. Cit.*

batasan seolah tanpa batas. Hal ini menimbulkan ketakutan masyarakat untuk mengungkapkan pendapatnya karena berpotensi untuk dapat di kriminalisasi atas kritik atau pendapat kita terhadap satu pihak. Tujuan awal dari pembuatan UU ITE sudah sangat baik, namun begitu pada pelaksanaannya menimbulkan banyak multitafsir sehingga para pemangku kekuasaan dan penegak hukum harus mampu menilai pembatasan-pembatasan tersebut. Harus pula adanya suatu harmonisasi antara konstruksi hukum internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi dengan hukum nasional. Masyarakat juga harus dapat lebih bertanggungjawab atas apa yang telah mereka ekspresikan dalam media sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Armico, 2006.
- Alexander Lary, *Is There a Right to Freedom of Expression*, Cambridge University Press, New York, 2005.
- Brogan, Chris, *Social Media: 101 Tactics and Tips to Develop Your Business Online*, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Dokumen Lain

- Aditya Hadi Pratama, "Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016", <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>.
- Angelina Anjar Sawitri, "Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE", <https://nasional.tempo.co/read/815609/disahkan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uu-ite>.
- Arman Dhani, "Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat", <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct>.
- Asep Mulyana, "Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM", <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Peran-Mahasiswa-dalam-Penegakan-HAM.pdf>.
- AP Edi Atmaja, "Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 18, 2015.
- APJII, "Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017: Survey", dalam <https://apjii.or.id/survei2017>
- Bintang, "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang", https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pegguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, "Data Statistik Semester I Tahun 2016", dalam http://www.postel.go.id/download/s/44/20161117183608-Dastik_Smt1-2016.pdf
- Frank La Rue, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/14/23",

<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf>.

_____, "Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/17/27",

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.

Indonesia, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*,

Jakarta: Komnas HAM, 2009.

John December, "Defining Units of Analysis for Internet-based Communication", *Journal of Computer Mediated Communication*, Volume 5, No. 1, 2006.

John Stuart Mill, "Chapter II, of The Liberty of Thought and Discussion", 1859, <https://www.utilitarianism.com/ol/two.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, 2016.

"Pertumbuhan Pengguna Internet, Indonesia Nomor 1 di Dunia", <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/22/pertumbuhan-pengguna-internet-indonesia-nomor-1-di-dunia>.

Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresasi Bagi Aktivis Informasi*, Paris: The United

Nations Educational, Scientific, and Culture Organization (UNESCO), 2013.

Zihan Syahayani, "Revisi UU ITE dan Kebebasan Berekspresasi", <http://www.theindonesianinstitute.com>

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.